



KOTA
TARAKAN

LAPORAN KINERJA 2024

SEKRETARIAT DPRD

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KALIMANTAN UTARA



KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Tarakan Tahun 2024 dapat disusun sesuai waktu yang ditentukan.

Penyusunan LKIP dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Tarakan kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024. Tujuan penyusunan LKIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai, sehingga dapat digunakan perbaikan untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Penyusunan LKIP ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya sasaran dan masukan dari berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif segenap jajaran Sekretariat DPRD dalam penyusunan LKIP dan dukungan instansi lain serta Anggota DPRD Yang Terhormat atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2024. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho, sehingga upaya mewujudkan Masyarakat Tarakan yang lebih Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya dapat lebih cepat tercapai.

Tarakan, Maret 2025
Sekretaris DPRD,

HAMSYAH, S.E
NIP. 19660616 199803 1 006



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024. Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024, selain mengacu pada Indikator Kinerja Utama, terdapat 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja.

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Tarakan Tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja tahun kelima RENSTRA Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024, berdasarkan realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran sebesar 101,47%. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Tarakan yang diperjanjikan pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 52.392.400.519,-** dengan realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 50.604.869.129,-** atau **96,59%**.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024, secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dicapai dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan, baik kinerja keuangan, kinerja pelayanan dan kinerja lainnya menunjukkan interpretasi yang sangat baik dengan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Tarakan sebesar **97,75%**.

Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja Sekretariat DPRD sebagai bagian dari upaya pembangunan Kota Tarakan sekarang dan masa datang.

**Tim Penyusun LKIP
Sekretariat DPRD Tahun 2024,**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Aparat Pemerintah.....	4
D. Isu Strategis Sekretariat DPRD	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	17
C. Indikator Kinerja Utama	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Pengukuran Kinerja	23
B. Analisis Pengukuran Kinerja	26
C. Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Daya	40
D. Penghargaan yang diterima Sekretariat DPRD Tahun 2024	47
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Tindak Lanjut Rekomendasi	51



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	4
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan	4
Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional	5
Tabel 1.4 Komposisi Tenaga Kontrak	5
Tabel 1.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan.....	5
Tabel 2.1 Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Dengan Tujuan dan Sasaran PD.....	16
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024	17
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Tarakan	19
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024	24
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2020, 2021, 2022, 2023,2024.....	24
Tabel 3.3 Predikat Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024	26
Tabel 3.4 Capaian Sasaran Terfasilitasinya Fungsi DPRD Indikator Sasaran Persentase Persetujuan Raperda Menjadi Perda	29
Tabel 3.5 Jumlah Perencanaan dan Pelaksanaan Rapat-rapat DPRD Tahun 2024	31
Tabel 3.6 Capaian Sasaran terfasilitasinya Fungsi DPRD Indikator Sasaran Persentase Rapat-rapat DPRD Yang Terpenuhi.....	32
Tabel 3.7 Peringkat dan Nilai SAKIP	36
Tabel 3.8 Capaian Sasaran Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintah Sekretariat DPRD.....	37
Tabel 3.9 Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP Tahun 2024	39
Tabel 3.10 Capaian Sasaran Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintah Sekretariat DPRD	40
Tabel 3.11 Realisasi Keuangan Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2024.....	43
Tabel 3.12 Realisasi Keuangan Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2024	44
Tabel 3.13 Perbandingan Anggaran.....	46



Tabel 3.14 Anggaran dan Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Sekretariat DPRD	
Tahun 2020,2021,2023, 2023, 2024.....	46
Tabel 3.15 Laporan Konsolidasi Pembangunan Sekretariat DPRD	
Kota Tarakan Tahun 2024.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pelaksanaan Rapat Paripurna Raperda	28
Gambar 3.2 Pelaksanaan Rapat Paripurna.....	34
Gambar 3.3 Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat	35



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sekretariat DPRD selaku unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun dan menetapkan : (1) rencana strategis selama 5 tahun berupa Rencana Strategis Sekretariat DPRD 2019-2024; (2) rencana kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024, dan (3)



Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Tarakan Tahun 2024 yang memuat perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan No. 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD Kota Tarakan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat DPRD Kota Tarakan mempunyai fungsi :


- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD Kota Tarakan dipimpin oleh Sekretaris, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- a. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
- b. Bagian Pengkajian Perundang-Undangan dan Persidangan, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan
 2. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi
- c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kebijakan Anggaran
 2. Sub Bagian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah



Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Tarakan





C. Aparat Pemerintah

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, maka Sekretariat DPRD wajib didukung oleh SDM yang handal dan berkualitas. Sebagai salah satu unit kerja yang mendukung lahirnya berbagai kebijakan untuk Pemerintah Daerah, maka SDM merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Aparat Pemerintah yang ada di Sekretariat DPRD dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	
		L	P
1	SMA/SMK	06	04
2	Sarjana Muda (D-III)	01	01
3	Sarjana (S1/D-IV)	14	10
4	Pasca Sarjana (S-2)	03	01
	Jumlah	24	16
	TOTAL	40	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Set. Dewan Kota Tarakan Tahun 2024

**Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan**

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah	
		L	P
1	I/a Juru Muda	00	00
2	I/b Juru Muda Tk. I	00	00
3	I/c Juru	00	00
4	I/d Juru Tk. I	00	00
5	II/a Pengatur Muda	00	00
6	II/b Pengatur Muda Tk. I	00	00
7	II/c Pengatur	01	00
8	II/d Pengatur Tk. I	03	02
9	III/a Penata Muda	05	03
10	III/b Penata Muda Tk. I	04	03
11	III/c Penata	07	01



12	III/d Penata Tk. I	01	06
13	IV/a Pembina	00	00
14	IV/b Pembina Tk. I	02	01
15	IV/c Pembina Utama Muda	01	00
16	IV/d Pembina Utama Madya	00	00
	Jumlah	24	16
	TOTAL	40	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Set. Dewan Kota Tarakan Tahun 2024

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah	
		L	P
1	Eselon II	01	00
2	Eselon III	02	01
3	Eselon IV	02	00
4	Fungsional	01	03
	Jumlah	06	04
	TOTAL	10	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Set. Dewan Kota Tarakan Tahun 2024

Tabel 1.4
Komposisi Tenaga Kontrak

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	
		L	P
1	SD	01	00
2	SLTP	06	00
3	SMA/SMK	14	06
4	Sarjana Muda (D-III)	00	00
5	Sarjana (S1/D-IV)	02	04
6	Pasca Sarjana (S-2)	00	00
	Jumlah	23	10
	TOTAL	33	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Set. Dewan Kota Tarakan Tahun 2024

Tabel 1.5
Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan

No	Struktural dan Fungsional	L	P
1	Sekretaris Dewan	01	00



	Bagian Umum dan Keuangan	01	00
	a. Sub Bagian Umum	04	01
	b. Sub Bagian Program dan Keuangan	02	03
	Bagian Pengkajian Perundang-Undangan dan Persidangan	01	00
3	a. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi	9	04
	b. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan	03	02
	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	00	01
4	a. Sub Bagian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	01	03
	b. Sub Bagian Kebijakan Anggaran	02	02
	Jumlah	24	16
	TOTAL	40	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Set. Dewan Kota Tarakan Tahun 2024

D. Isu Strategis Sekretariat DPRD

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Tarakan yang berkaitan dengan pelayanan kepada Anggota DPRD, maka dapat diidentifikasi atau diklasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD, yaitu permasalahan pada fasilitasi terhadap fungsi DPRD.

Pada tataran kebijakan Sekretariat DPRD dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD sebagai berikut :

1. Belum optimalnya fasilitasi fungsi legislasi anggota DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Fungsi legislasi merupakan fungsi dari DPRD yang dicerminkan dari status DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, seperti provinsi, kota dan juga kabupaten. Yang dimaksud fungsi legislasi ini adalah fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah, yang sudah menjadi tugas dan kewenangan dari DPRD.

2. Belum optimalnya fasilitasi fungsi penganggaran anggota DPRD.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Fungsi kedua yang merupakan fungsi utama dari DPRD adalah fungsi Anggaran. Sesuai dengan namanya, fungsi anggaran meliputi pembahasan mengenai anggaran belanja dan juga pendapatan daerah. Hal ini dilaksakan untuk membahas dan juga memberikan persetujuan terhadap rancangan APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya fungsi ini, maka DPRD berfungsi untuk menentukan apakah APBD yang diajukan bisa digunakan atau tidak, serta melakukan perbaikan atau revisi mengenai APBD yang diajukan oleh pimpinan daerah.

3. Belum optimalnya fasilitasi fungsi pengawasan anggota DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Fungsi dari DPRD berikutnya adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi dari DPRD, dimana DPRD memiliki fungsi utama sebagai pengawas dan juga pemantau setiap pelaksanaan peraturan daerah yang sudah disepakati bersama dengan pimpinan daerah, serta mengawasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan sebelumnya dalam APBD.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Sekretariat DPRD dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD, sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah dan kompetensi sumber daya aparatur yang ada.

Sesuai dengan beban kerja dan jumlah ASN yang ada di Sekretariat DPRD Kota Tarakan, bahwa masih dibutuhkan 2 orang ASN untuk mengisi Analisis Jabatan (Anjab) yang kosong yaitu jabatan Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta jabatan Analis Hukum guna memenuhi beban kerja pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan.



Berdasarkan kompetensi sumber daya aparatur yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan, bahwa dari data Sistem Kepegawaian BKPSDM Kota Tarakan terdapat 17 orang atau 42,5% dari 40 orang Pegawai Sekretariat DPRD Kota Tarakan sudah pernah melaksanakan Peningkatan Kompetensi (Bimtek, Pelatihan, Kursus dan Sosialisasi) yang Sertifikatnya telah diakui dan sebagian besar berupa Peningkatan Kompetensi yang telah diikuti lebih banyak terkait Administrasi Keuangan dan Kepegawaian. Sedangkan yang terkait dengan fasilitasi terhadap tugas dan fungsi DPRD belum pernah dilakukan.

2. Kurangnya sarana prasarana guna mendukung kegiatan kedewanan. Terdapat beberapa kekurangan sarana dan prasarana pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan yaitu berupa :
 - a) Jumlah ruang rapat pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan sebanyak 2 ruang rapat, yaitu Ruang Rapat Umum dan Ruang Rapat Paripurna. Dapat diketahui bahwa kondisi Ruang Rapat Umum tidak dapat mengakomodir apabila terjadinya rapat dengan jumlah peserta yang banyak karena kondisi ruang rapat yang tidak cukup besar atau terbatas dan juga apabila terjadinya rapat yang bersamaan antara komisi sehingga tidak dapat terakomodir dengan jumlah ruang rapat yang ada.
 - b) Sekretariat DPRD Kota Tarakan tidak memiliki mobil operasional berupa bus yang dapat mengakomodir jumlah Anggota DPRD Kota Tarakan pada saat melaksanakan kegiatan Kunjungan Lapangan di wilayah Kota Tarakan yang merupakan salah satu fungsi pengawasan pada anggota DPRD. Selama ini Sekretariat DPRD Kota Tarakan masih meminjam kendaraan operasional bus milik Pemerintah Kota Tarakan guna mendukung kegiatan Kunjungan Lapangan Anggota DPRD Kota Tarakan, yang jadi masalah jika dibutuhkannya kendaraan operasional diwaktu yang sama oleh Pemerintah Kota dengan Anggota DPRD, hal ini dapat



menghambat kegiatan kunjungan lapangan yang telah diagendakan.

- c) Minimnya sarana penunjang kerja yang ada untuk pendamping pada setiap komisi, yang dimana untuk mendukung kegiatan kedewanan yang bersifat lapangan atau di luar ruangan, maka dibutuhkannya sarana penunjang untuk kelancaran jalannya kegiatan.
- 3. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, untuk struktur organisasi pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan masuk dalam kategori Tipe B yang terdiri dari maksimal 3 bagian dan 2 sub bagian pada setiap bagian dengan beban kerja sedang. Idealnya pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan masuk dalam kategori Tipe A yang terdiri dari 4 bagian dan 2 sub bagian pada setiap bagian dengan beban kerja yang besar dikarenakan adanya penambahan jumlah Anggota DPRD Kota Tarakan yang sebelumnya 25 orang menjadi 30 orang pada Periode 2019-2024.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat DPRD, sebagai berikut:

- 1. Agenda yang sering berubah.
- 2. Adanya perubahan aturan.
- 3. Tidak adanya Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat DPRD sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Sekretariat DPRD, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat DPRD Kota Tarakan antara lain:



1. Jumlah dan kapasitas aparat pemerintah belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja. Berdasarkan Peta Jabatan Sekretariat DPRD Kota Tarakan pada tahun 2023 untuk jumlah kekuatan pegawai keseluruhan terdiri dari 40 orang, dan masih kurangnya 1 orang pegawai pada Sub Bagian Umum untuk mengisi Jabatan Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta 1 orang pegawai pada Sub Bagian Kajian Perundang-undangan dengan Jabatan Analis Hukum guna mengoptimalkan beban kerja pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan
2. Masih lemahnya pemahaman tugas dan fungsi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi. Berdasarkan data dari Sistem Kepegawaian BKPSDM Kota Tarakan, terdapat 17 orang Pegawai Sekretariat DPRD Kota Tarakan sudah pernah mengikuti peningkatan kompetensi (Pelatihan, Bimtek, Kursus dan Sosialisasi) yang sertifikatnya telah diakui. Dari Sebagian besar peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Pegawai Sekratariat DPRD Kota Tarakan lebih banyak terkait Administrasi Keuangan dan Kepegawaian.
3. Pola pembinaan aparat pemerintah yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja. Pada saat ini masih adanya pegawai yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan, kurangnya kedisiplinan terkait waktu, semangat kerja yang menurun yang kemungkinan disebabkan karena jemu, dan juga masih adanya pegawai yang melimpahkan pekerjaannya pada orang lain dengan berbagai alasan yang dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dan terstruktur dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien dikarenakan pada saat melaksanakan tugas dan pekerjaan, belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsinya.



Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD adalah :

1. Tidak adanya Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD dengan melihat pada Tata Tertib DPRD.
2. Pelaksanaan agenda bulanan Anggota DPRD yang tidak konsisten sehingga perlu penyesuaian pada agenda Banmus (Badan Musyawarah).
3. Beberapa tugas ataupun kewajiban Anggota DPRD yang semestinya menjadi tugas dan kewajiban pribadi tetapi dilimpahkan kepada pegawai, seperti pembuatan laporan LHKPN, menginput Pokir di SIPD dan juga pembuatan laporan pajak pribadi.
4. Pemahaman Anggota DPRD terhadap Tata Kelola Pemerintahan (Keuangan dan Administrasi) maupun peraturan-peraturan terkait tugas dan fungsi kedewanannya masih belum merata.
5. Adanya perubahan peraturan terkait standar harga satuan regional.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Tarakan dalam kurun waktu 2019-2024, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Jumlah dan Kemampuan Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD

Tuntutan terhadap kebutuhan pelayanan prima dari setiap Anggota DPRD maupun lembaga DPRD, mendorong setiap sumber daya aparatur harus lebih memahami tugas dan fungsinya. Apalagi dengan kegiatan kedewanannya yang begitu dinamis maka peningkatan jumlah, kompetensi, profesionalisme, penguasaan komunikasi dan teknologi informasi serta pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan menjadi sebuah keharusan yang ada pada setiap aparatur.

Berdasarkan Peta Jabatan pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan idealnya jumlah kekuatan pegawai untuk memenuhi beban kerja sebanyak 42 orang pegawai, sedangkan pada kondisi sekarang jumlah kekuatan



pegawai sebanyak 40 orang, maka perlu ditambahkan 2 orang ASN untuk mengisi Analisis Jabatan (Anjab) yang kosong yaitu jabatan Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana pada Sub Bagian Umum serta jabatan Analis Hukum pada Sub Bagian Kajian Perundang-undangan guna mengoptimalkan pelayanan Sekretariat DPRD.

Adapun untuk peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan dapat dilakukan dengan pemberian kesempatan mengikuti kegiatan orientasi tugas melalui Bimtek, *Workshop*, Sosialisasi dan lainnya.

Dengan peningkatan jumlah dan kemampuan tersebut diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi utama Sekretariat DPRD yaitu sebagai fasilitasi tri fungsi DPRD, yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Penganggaran dan Fungsi Pengawasan.

2. Pemanfaatan Teknologi Infromasi Guna Mendukung Fungsi DPRD

Seiring perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan perubahan mekanisme kerja dari yang manual ke digitalisasi dan tuntutan kecepatan waktu serta transparansi maka pemanfaatan teknologi informasi menjadi sebuah keharusan. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pelayanan terhadap DPRD yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD dapat lebih maksimal.

Sekretariat DPRD perlu mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen yang mampu mencakup dan meramu kegiatan-kegiatan DPRD sehingga dapat memudahkan pekerjaan dan terdokumentasi dengan baik. Sebagai contoh telah dikembangkan oleh Bappeda yaitu *e-pokir* dimana aplikasi tersebut berguna untuk mendokumentasikan aspirasi rencana pembangunan dari masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD dan disesuaikan dengan rencana pembangunan yang ada di Bappeda. Selain aplikasi *e-pokir* yang telah ada, Sekretariat DPRD berencana mengembangkan aplikasi seperti *e-risalah*, *e-pengawasan*, *e-office* guna mendukung pelayanan terhadap kinerja DPRD. Hal ini sejalan dengan Kebijakan Pemerintah yang menekankan



kepada semua Pemerintah Daerah untuk menerapkan e-Government pada semua tataran kegiatan pemerintahan.

3. Pemetaan Kebutuhan Pelayanan Terhadap Anggota DPRD

Pelayanan prima dapat diperoleh apabila kita tahu kebutuhan apa yang dibenar-benar dibutuhkan oleh orang yang kita layani. Begitu juga sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang salah satunya adalah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD maka pemetaan kebutuhan anggota DPRD menjadi hal yang utama. Dengan tingkat pekerjaan yang begitu dinamis dan tuntutan kualitas pelayanan yang cukup tinggi diharapkan kita mampu memetakan kebutuhan tersebut dan melayaninya tanpa berbenturan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemetaan kebutuhan ini tergambar dari jenis dan jumlah kegiatan yang tersusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD dan juga agenda-agenda yang disusun dalam Rapat Badan Musyawarah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Tarakan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kota Tarakan. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Tarakan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Wali Kota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Tarakan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Sekretariat DPRD Kota Tarakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Tarakan telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kota Tarakan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat DPRD Kota Tarakan, Antar SKPD dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Sekretariat DPRD Kota Tarakan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota



Tarakan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Sekretariat DPRD Kota Tarakan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Seiring tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi / pelayanan terhadap DPRD yang memiliki peran penting dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, maka Sekretariat DPRD di dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024 merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai pelaksana Misi ke-2 (dua) yaitu: “**Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif dan Efisien Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro-Rakyat**” dengan Tujuan RPJMD yang ke-2 (dua) yaitu: “**Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan**” dan Sasaran RPJMD yang ke-4 (empat) yaitu: “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan**”

Dari rumusan di atas maka Sekretariat DPRD Kota Tarakan dalam Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024 menetapkan Tujuan:

“Meningkatkan Fasilitasi Pelayanan Bagi Peningkatan Kinerja DPRD”

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Sekretariat DPRD Kota Tarakan ditetapkan sebagai berikut :

1. Terfasilitasinya Fungsi DPRD
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat DPRD yang Baik.



Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Dengan Tujuan dan Sasaran PD

VISI : TERWUJUDNYA TARAKAN SEBAGAI KOTA MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI SMART CITY MISI II : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif dan Efisien Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro Rakyat. Tujuan ke-2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Sasaran ke-6 : Terwujudnya Birokrasi Yang memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas												
No	Tujuan PD	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal (2019)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Akhir (2024)
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Bagi Peningkatan Kinerja DPRD	1	Terfasilitasinya Tri Fungsi DPRD	1	Persentase Rapat-rapat DPRD yang terpenuhi	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
				2	Persentase Persetujuan bersama Raperda menjadi Perda	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
	2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik		1	Nilai SAKIP PD/Predikat	angka	N/A	B	B	B	B	BB
				2	Persentase Tindak Lanjut LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk target pada tahun 2019 belum dapat ditampilkan karena perbedaan pada Dokumen Renstra sehingga sasaran dan indikator sasaran yang berbeda dengan tahun selanjutnya.



B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD tahun 2024 disusun dengan mengacu pada dokumen RENSTRA Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Tahun 2024, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Sekretariat DPRD Tahun 2024, serta dokumen Pengesahan Anggaran (DPA) dan Perubahannya Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terfasilitasinya Tri Fungsi DPRD	Persentase Persetujuan Bersama Ranperda menjadi Perda	100 %
		Persentase Rapat-rapat DPRD yang terpenuhi sesuai jadwal	100 %
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai/ Predikat SAKIP	72,46/BB
		Persentase Tindak lanjut Laporan hasil Pemeriksaan	100 %

No	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp	26.342.572.159	APBD
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp	26.049.828.360	APBD
	Total DPA Tahun 2024	Rp	52.392.400.519	APBD



C. Indikator Kinerja Utama

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian prioritas dari acuan pelaksanaan sasaran strategis Sekretariat DPRD, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama, berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Tarakan Tahun 2019-2024, terdapat 4 (empat) indikator kinerja utama. Sebagaimana tergambar pada tabel berikut :



Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat DPRD Kota Tarakan

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Terfasilitasinya Tri Fungsi DPRD	1	Persentase Rapat-rapat DPRD yang terpenuhi	$\frac{\text{Jumlah Rapat yang terpenuhi}}{\text{Jumlah perencanaan rapat DPRD}} \times 100\%$	%	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Sekretariat DPRD
	2	Persentase Persetujuan bersama Raperda menjadi Perda	$\frac{\text{Jumlah Perda yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Raperda}} \times 100\%$	%	Rekapitulasi Ranperda yang disetujui menjadi Perda Kota Tarakan tahun 2022	Sekretariat DPRD
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat DPRD yang baik	1	Predikat/Nilai SAKIP PD	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	angka	LHE AKIP Setwan	Sekretariat DPRD
	2	Persentase Tindak Lanjut LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)	$\frac{\text{Jumlah LHP yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Laporan hasil pemeriksaan}} \times 100\%$	%	Rekapitulasi temuan LHP yang ditindak lanjuti	Sekretariat DPRD



Dari 4 (empat) Kinerja Utama tersebut di atas, dirumuskanlah Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kota Tarakan dalam bentuk program dan kegiatan disertai dengan anggaran, yaitu :

- a) Pada sasaran Terfasilitasinya Fungsi DPRD dengan indikator kinerja Persentase Rapat-rapat DPRD yang terpenuhi, didukung oleh Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan beberapa kegiatan seperti kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang didukung dengan biaya sebesar Rp. 874.008.800,-, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp. 650.975.800,-, kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 2.169.420.000,-, kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 1.280.900.000,-, serta kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD dengan biaya yang diberikan sebesar Rp. 20.077.478.560,-.
- b) Pada Indikator Kinerja Persentase Persetujuan Bersama Raperda menjadi Perda di dukung oleh Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan anggaran yang diberikan sebesar Rp. 997.045.200,-.
- c) Untuk sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat DPRD yang baik dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP PD/Predikat dan Persentase Tindak Lanjut LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tidak didukung oleh anggaran ataupun biaya tetapi kedua Indikator Kinerja tersebut tetap dilaksanakan dengan optimal.
- d) Adapun anggaran pendukung pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan total sebesar Rp. 26.342.572.159,- guna kelancaran operasional dan juga urusan pemerintahan pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan.

Rencana Kerja Tahunan tersebut menjadi tugas dari segenap pegawai untuk merealisasikan atau mewujudkanya melalui sasaran



kinerja individu yang tetap. Hal ini dilakukan mulai dari Sekretaris DPRD, para kepala bagian, para kepala sub bagian hingga pejabat fungsional, yang tertuang dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dari indikator kinerja individu Sekretaris DPRD menjadi Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Bagian, indikator kinerja individu Kepala Bagian menjadi Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian dan seterusnya sampai dengan staf.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat DPRD Kota Tarakan selaku pengembang amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Tarakan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Dalam beberapa Peraturan di atas, mengamanatkan bahwa Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan Sekretariat DPRD.

Pelaporan kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam



Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, analisis Pengukuran kinerja, Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran dan Penghargaan yang diterima oleh Sekretariat DPRD.

Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target dan capaian tahun lalu,. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	90 ≥ 100	Sangat Tinggi
2	76 s/d <90	Tinggi
3	66 s/d <75	Sedang
4	51 s/d<65	Rendah
5	0 s/d<50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86/2017

Adapun hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel 3.1 berikut :



Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terfasilitasinya Tri Fungsi DPRD	Persentase Persetujuan Bersama Raperda menjadi Perda	100%	100%	100%
		Persentase rapat-rapat DPRD yang terpenuhi sesuai jadwal	100%	105,3%	105,3%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik	Nilai / Predikat SAKIP	72,46 / BB	72,46 / BB	100%
		Persentase Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%
CAPAIAN KINERJA					101,32%

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, maka terdapat penurunan pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya sebesar 7,75%, pada tahun 2021 terdapat kenaikan capaian kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan dari tahun sebelumnya sebesar 9,05%, dan pada tahun 2022 terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 8,1% dari tahun sebelumnya serta adanya penurunan capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 18,53% dari tahun 2022. Dan pada tahun 2024 adanya peningkatan sebesar 8,6% dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD
Tahun 2019,2020,2021,2022,2023,2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023	2024



1	Terfasilitasinya Tri Fungsi DPRD	Persentase Persetujuan Bersama Raperda menjadi Perda	-	62,5%	87,5%	120%	60%	100%
		Persentase rapat-rapat DPRD yang terpenuhi sesuai jadwal	-	100%	127,8%	120,4	109%	105,3%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik	Nilai / Predikat SAKIP	-	114,5%	98,2%	105,3%	102,5%	100%
		Persentase Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	-	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Layanan Fasilitas Rapat Pembahasan Ranperda Secara Tepat Waktu	Persentase Rapat Pembahasan Ranperda Yang Tepat Waktu	106%	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya Layanan Fasilitasi Rapat Pembahasan Ranperda APBD dan APBD-P secara tepat waktu	Persentase Rapat Pembahasan Ranperda APBD dan APBD-P yang tepat waktu	100%	-	-	-	-	-
5	Meningkatnya Layanan Fasilitasi Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD tepat waktu	Persentase pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD tepat waktu	100%	-	-	-	-	-
Capaian Kinerja			102%	94,25%	103,3%	111,4%	92,87%	101,32%

Kenaikan dan penurunan pada Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Tarakan dari tahun 2019 sampai dengan 2024 disebabkan karena adanya perbedaan Sasaran Strategis dan juga Indikator Kinerja serta target pada tahun 2019 dengan tahun 2020 sehingga sulit untuk dibandingkan hasil dari capaian kinerja tersebut. Pada tahun 2020 terjadinya penurunan capaian kinerja dikarenakan realisasi yang rendah dari realisasi indikator kinerja Persentase Persetujuan Bersama Raperda menjadi Perda sebesar 62,5%, hal ini disebabkan oleh faktor eksternal



dimana Raperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah 2020 merupakan Raperda usulan dari Pemerintah Kota dimana ada beberapa yang tidak menyertakan Naskah Akademik (NA) dan bahan lainnya sehingga menjadi kendala pembahasan di tingkat legislatif. Pada tahun 2021 adanya kenaikan capaian kinerja dari tahun sebelumnya sebesar 9,05% dikarenakan adanya upaya mengoptimalkan target dan realisasi berdasarkan indikator kinerja tahun 2021 dengan merujuk dari kekurangan tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2022 adanya kenaikan capaian kinerja sebesar 8,1% dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya upaya yang sama dilakukan dengan tahun 2021. Pada tahun 2023 adanya penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 18,53% dikarenakan realisasi yang rendah sebesar 60% dari realisasi indikator kinerja Persentase Persetujuan Bersama Raperda menjadi Perda, hal ini disebabkan karena tidak adanya usulan Raperda dari Pemerintah Kota Tarakan diluar Raperda wajib. Sedangkan untuk Raperda Inisiatif dari DPRD Kota Tarakan masih tahap penyusunan sehingga belum terpenuhinya target Persentase Persetujuan Bersama Raperda menjadi Perda pada tahun 2023. Tetapi sampai dengan akhir tahun 2023 kedua Raperda Inisiatif dari DPRD masih dalam tahap pembahasan di panitia khusus sehingga belum bisa disahkan menjadi perda. Pada tahun 2024 adanya peningkatan 8,6% dari tahun sebelumnya dikarenakan Sekretariat DPRD mengoptimalkan target dan realisasi dengan merujuk dari kekurangan tahun sebelumnya.

Pencapaian kinerja 2 sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3
Predikat Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja	Jumlah Sasaran
1	$90 \geq 100$	Sangat Tinggi	4
2	76 s/d <90	Tinggi	-
3	66 s/d <75	Sedang	-
4	51 s/d<65	Rendah	1
5	0 s/d<50	Sangat Rendah	-



Total Sasaran	5
---------------	---

B. ANALISIS PENGUKURAN KINERJA

Sasaran Strategis 1: Terfasilitasinya Fungsi DPRD

Indikator Kinerja :

Persentase persetujuan bersama Raperda menjadi Perda

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi atau pembentukan peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah. *Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah.* Perda dapat dibentuk pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum bagi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sebagai lembaga yang mempunyai fungsi membentuk Perda, maka fungsi DPRD sejatinya mulai dari menginisiasi, memproses, membahas, hingga mengesahkan. Apalagi DPRD juga mempunyai alat kelengkapan yang disebut Bapemperda (Badan Pembentukan Perda) yang mempunyai fungsi menyusun Propemperda (Program Pembentukan Perda) bersama eksekutif, sehingga bisa menentukan prioritas Perda yang akan dibentuk.

Pada tahun 2024 DPRD Kota Tarakan dan Pemerintah Kota Tarakan telah menyepakati 5 (lima) buah Raperda menjadi Perda dalam Rapat Paripurna DPRD. Raperda yang telah disepakati oleh DPRD Kota



Tarakan dan Pemerintah Kota Tarakan di tuangkan dalam Nota Persetujuan Bersama, adapun 5 buah Raperda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Raperda Tentang APBD Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA 2023;
2. Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
4. Raperda Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
5. Raperda Tentang RPJPD Tahun 2025-2045.

Dari 5 (lima) Raperda yang diusulkan Pemerintah dan DPRD Kota Tarakan tersebut, Sekretariat DPRD menargetkan untuk dapat memfasilitasi pembahasan hingga pengesahan sebanyak 5 (lima) Raperda.

Untuk menghitung nilai capaian dari persentase persetujuan bersama Raperda menjadi Perda, maka digunakan rumus:


$$\text{Jumlah Perda yang diterbitkan : Jumlah Raperda} \times 100\%$$

Pada tahun 2024 Raperda yang disyahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Tarakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Raperda Tentang APBD Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA 2023;
2. Raperda Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
3. Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
4. Raperda Tentang RPJPD Tahun 2025-2045.
5. Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;



Gambar. 3.1
Pelaksanaan Rapat Paripurna Raperda




Untuk mengetahui capaian kinerja dari Sasaran Strategis Terfasilitasinya Fungsi DPRD, dengan Indikator sasaran Persentase persetujuan Raperda menjadi Perda, dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel. 3.4
Capaian Sasaran Terfasilitasinya Fungsi DPRD
Indikator Sasaran Persentase Persetujuan Raperda Menjadi Perda

Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d Tahun 2024 thd Target RPJMD (%)
					Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Persetujuan Raperda menjadi Perda	62,5%	87,5%	120%	60%	100%	100%	100%	100%	100%



Berdasarkan tabel dan diagram di atas dapat diketahui bahwa tahun 2023 adanya penurunan 18,53% dari tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan pada tahun 2019 DPRD Kota Tarakan menetapkan 15 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam Propemperda dan disahkan sebanyak 16 yang menjadi Peraturan Daerah sehingga realisasi Capaian Kinerja pada tahun 2019 adalah 106%. Jika dibandingkan pada tahun 2019 dengan tahun 2020 adanya penurunan target dan realisasi yang dimana pada tahun 2019 sebanyak 15 dan realisasinya sebanyak 16 Raperda dan pada tahun 2020 dengan target 8 dan realisasi 5 raperda sehingga persentase perbandingannya sebesar 43,5%. Dan perbandingan berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2020



dan tahun 2021 sebesar 25%. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal dimana pada tahun 2020 Raperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 merupakan Raperda usulan dari Pemerintah Kota dimana ada beberapa yang tidak menyertakan Naskah Akademik (NA) dan bahan lainnya sehingga menjadi kendala pembahasan di tingkat legislatif. Dan pada tahun 2022 adanya peningkatan sebesar 32,5% dari realisasi tahun sebelumnya, yang dimana pada tahun 2022 untuk targetnya turun dari tahun sebelumnya menjadi 5 Raperda.

Pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 60% dari tahun sebelumnya, dikarenakan pada tahun 2023 tidak adanya usulan Raperda dari Pemerintah Kota Tarakan diluar Raperda wajib. Sedangkan untuk Raperda Inisiatif dari DPRD Kota Tarakan masih tahap penyusunan dan pembahasan sehingga belum terpenuhinya target Persentase Persetujuan Bersama Raperda menjadi Perda pada tahun 2023. Tetapi sampai dengan akhir tahun 2023 kedua raperda inisiatif dari DPRD Kota Tarakan masih dalam tahap pembahasan di panitia khusus sehingga belum bisa disahkan menjadi perda. Dan kedua reperda inisiatif tersebut akan dilanjut pembahasan hingga pengesahannya pada tahun 2024.

Pada tahun 2024 adanya peningkatan sebesar 40% dari tahun sebelumnya dikarenakan tidak adanya kendala pada saat pembahasan dan pengesahan rapeda yang diusulkan Pemerintah dan DPRD Kota Tarakan, sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sekretariat DPRD sendiri berperan sebagai fasilitator, Dimana keberhasilan atau kegagalan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Meskipun Sekretariat DPRD memiliki fungsi terbatas yang hanya memfasilitasi kegiatan DPRD sendiri, kesuksesan atau keberhasilan tetap tergantung pada kerja sama dan dukungan dari lingkungan eksternal.



ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pada indikator kinerja yang mengukur persentase Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akhirnya disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda), terdapat anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 997.045.200,-. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung seluruh proses administratif, pengawasan, hingga penyusunan dan pembahasan raperda hingga akhirnya menjadi perda yang sah.

Namun, setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, terealisasi sebesar Rp. 996.400.199,- atau sekitar 99,94% dari total anggaran yang telah disetujui sebelumnya. Artinya, ada selisih sebesar Rp. 645.001,- antara anggaran yang direncanakan dan yang benar-benar digunakan. Selisih ini menunjukkan tingkat efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut, di mana dana yang telah dialokasikan tidak seluruhnya digunakan. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan lebih hemat dari yang direncanakan, dan anggaran tersebut tidak terpakai secara penuh.

Dari sisi kinerja, capaian dari proses Persetujuan Bersama Raperda menjadi Perda tercatat mencapai 100%. Ini berarti seluruh raperda yang dibahas dan disetujui oleh pihak terkait berhasil diubah menjadi perda tanpa ada yang gagal atau tertunda. Dalam hal ini, meskipun anggaran yang digunakan hanya mencapai 99,94%, proses penyusunan dan persetujuan raperda tetap berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja yang optimal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Sumber pembiayaan yang ada, meskipun tidak sepenuhnya terpakai, telah memberikan hasil yang memuaskan dalam hal kualitas output, yaitu perubahan raperda menjadi perda. Efisiensi sumber pembiayaan ini sebesar 0,06% menunjukkan adanya pengelolaan anggaran yang baik dan lebih hemat dari yang diperkirakan, sehingga dapat menjadi contoh yang baik dalam penggunaan anggaran di masa mendatang.



Indikator Kinerja 2 : Persentase Rapat-Rapat DPRD yang Terpenuhi

Sesuai dengan Pasal 89 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 disebutkan bahwa jenis Rapat DPRD terdiri dari 14 jenis rapat, yaitu:

- a. Rapat Paripurna
- b. Rapat Pimpinan DPRD;
- c. Rapat Fraksi;
- d. Rapat Konsultasi;
- e. Rapat Badan Musyawarah;
- f. Rapat Komisi;
- g. Rapat Gabungan Komisi;
- h. Rapat Badan Anggaran;
- i. Rapat Bapemperda;
- j. Rapat Badan Kehormatan;
- k. Rapat Panitia Khusus;
- l. Rapat Kerja;
- m. Rapat Dengar Pendapat; dan
- n. Rapat Dengar Pendapat Umum

Selama Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Tarakan memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Tarakan yaitu:

**Tabel 3.5
Jumlah Perencanaan dan Pelaksanaan Rapat-Rapat DPRD
Tahun 2024**

NO	Jenis Rapat	Jumlah Rapat Yang Direncanakan	Jumlah Rapat Yang Dilaksanakan	Keterangan
1	Rapat Paripurna	20 kali	20 kali	



2	Rapat Pimpinan DPRD	12 kali	3 kali	
3	Rapat Fraksi	7 kali	8 kali	
4	Rapat Konsultasi	2 kali	3 kali	
5	Rapat Badan Musyawarah	12 kali	12 kali	
6	Rapat Komisi	45 kali	43 kali	
7	Rapat Gabungan Komisi	15 kali	21 kali	
8	Rapat Badan Anggaran	8 kali	7 kali	
9	Rapat Bapemperda	4 kali	2 kali	
10	Rapat Badan Kehormatan	-	-	
11	Rapat Panitia Khusus	5 kali	18 kali	
12	Rapat Kerja	-	-	
13	Rapat Dengar Pendapat	-		
14	Rapat Dengar Pendapat Umum	-	-	
JUMLAH		130 kali	137 kali	

Sumber : Sub Bagian Persidangan Set. DPRD Kota Tarakan Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, dari 10 jenis rapat yang direncanakan terdapat 4 jenis rapat yang belum mencapai target, 2 jenis rapat yang memenuhi target, dan 4 jenis rapat yang melebihi jumlah target yang telah direncanakan. Secara keseluruhan jumlah rapat yang direncanakan sebanyak 130 kali dan realisasi pelaksanaan rapat sebanyak 137 kali rapat.

Untuk menghitung capaian dari indikator kinerja Persentase rapat-rapat DPRD yang terpenuhi, maka digunakan rumus:


$$\frac{\text{Jumlah Rapat-rapat yang terpenuhi}}{\text{Jumlah Perencanaan Rapat-rapat DPRD}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024 jumlah seluruh rapat yang dilaksanakan sebanyak 137 kali rapat dari perencanaan rapat sebanyak 130 kali rapat. Sehingga realisasi capaian kinerja tersebut adalah 105,38%.



Tabel. 3.6
Capaian Sasaran Terfasilitasinya Fungsi DPRD. Indikator Sasaran
Persentase Rapat-rapat DPRD yang Terpenuhi

Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d Tahun 2024 thd Target RPJMD (%)
					Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Rapat-rapat DPRD yang Terpenuhi	100%	127,8%	120,4%	109,8	100%	105,38%	100%	100%	105,38%



Berdasarkan tabel dan diagram di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2024 untuk sasaran terfasilitasinya fungsi DPRD dengan indikator persentase rapat-rapat DPRD yang terpenuhi adalah 105,38% dengan kategori sangat tinggi. Perbandingan antara tahun 2020 dan tahun 2021 dimana adanya penurunan target menjadi 208 dari 236 kali rapat pada tahun sebelumnya, tetapi untuk realisasi rapat-rapat DPRD Kota Tarakan pada tahun 2021 meningkat sebesar 12% dari 236 menjadi 266 kali rapat pada tahun 2021. Dan pada tahun 2022 adanya peningkatan target menjadi 210 yang sebelumnya 208 kali rapat pada tahun 2021, tetapi untuk realisasi rapat terdapat penurunan menjadi 253 dari 266 kali rapat pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 adanya peningkatan target dari tahun sebelumnya 210 menjadi 213 kali rapat, tetapi untuk realisasi rapat terdapat penurunan dari 253 menjadi 234 kali rapat. Dan berdasarkan Indikator Sasaran Persentase Rapat-rapat DPRD



yang Terpenuhi adanya penurunan sebesar 10,6% Capaian Kinerja pada tahun 2023 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 terdapat penurunan realisasi sebesar 4,42% dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024 adanya penurunan target yang lumayan jauh dari tahun-tahun sebelumnya karena pada tahun 2024 merupakan tahun transisi Anggota DPRD periode baru. Adapun keberhasilan terpenuhinya target rapat-rapat DPRD didorong oleh beberapa faktor kunci. Keterlibatan aktif anggota DPRD dan juga partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan konstruktif, adapun fasilitasi yang baik dari sekretariat DPRD, serta dukungan dan pengawasan yang kuat dari pimpinan. Keselarasan agenda dengan kebutuhan masyarakat dan komunikasi yang terbuka dengan semua pihak menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mencapai target rapat DPRD. Berikut beberapa dokumentasi pelaksanaan rapat :

Gambar. 3.2
Pelaksanaan Rapat Paripurna





MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024/2025 DALAM RANGKA PERINGATAN HARI JADI KE 27 KOTA TARAKAN



Gambar. 3.3
Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat





ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pada indikator kinerja yang mengukur persentase rapat-rapat DPRD yang terpenuhi, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 25.052.783.160,- untuk mendukung seluruh pelaksanaan rapat-rapat tersebut. Anggaran ini mencakup berbagai biaya yang diperlukan, mulai dari biaya administrasi, honorarium, fasilitas, hingga operasional lainnya yang mendukung kelancaran proses rapat di DPRD. Anggaran ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh rapat yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.



Namun, setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, terealisasi sebesar Rp. 24.822.342.869,-, yang artinya hanya sekitar 99,1% dari anggaran yang telah dialokasikan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan rapat-rapat tersebut. Selisih sebesar Rp. 230.440.291,- ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran yang direncanakan cukup besar, pelaksanaannya ternyata lebih hemat dan tidak seluruhnya digunakan.

Sementara itu, capaian kinerja dalam hal persentase rapat DPRD yang terpenuhi justru mencatatkan angka yang sangat baik, yaitu 105,3%. Artinya, tidak hanya rapat yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik, tetapi bahkan jumlah rapat yang dilaksanakan melebihi target atau ekspektasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, yang mampu melaksanakan lebih banyak rapat daripada yang semula diperkirakan.

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran yang hanya mencapai 99,1%, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun anggaran yang tersedia tidak seluruhnya digunakan, capaian kinerja terkait pelaksanaan rapat melebihi target yang diinginkan. Dengan demikian, terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran yang sebesar 6,2%. Efisiensi ini menggambarkan bahwa meskipun anggaran yang dialokasikan cukup besar, pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan lebih hemat dan optimal tanpa mengurangi jumlah atau kualitas rapat yang dilaksanakan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai efisiensi sebesar 6,2% ini adalah dengan cara memaksimalkan pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat mencakup berbagai langkah, seperti pengelolaan jadwal rapat yang lebih terencana dan efisien, pengurangan biaya operasional yang tidak esensial, serta pengelolaan sumber daya manusia dan fasilitas yang lebih optimal. Dengan demikian, meskipun ada anggaran yang tidak seluruhnya terpakai, kualitas dan kuantitas rapat yang dihasilkan tetap



terjaga bahkan meningkat, menunjukkan pengelolaan anggaran yang sangat baik dan efisien dalam mendukung fungsi dan tugas DPRD.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat DPRD yang Baik.

Indikator sasaran 1 :

Nilai / Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Nilai akuntabilitas kinerja mencerminkan tingkat akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien dan ekonomis. Adapun Peringkat atau Predikat dapat dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel. 3.7
Peringkat dan Nilai SAKIP**

NO	Peringkat / Predikat	Nilai
1	AA	>90 – 100
2	A	>80 – 90
3	BB	>70 – 80
4	B	>60 – 70



5	CC	>50 – 60
6	C	>30 – 50
7	D	0 - 30

Sumber: Kementerian PAN RB

Untuk menghitung nilai capaian indikator sasaran Nilai / Predikat SAKIP Perangkat Daerah, maka digunakan rumus:

Nilai AKIP Sekretariat DPRD

Pada Tahun 2024 Sekretariat DPRD menetapkan indikator sasaran untuk sasaran Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat DPRD yang Baik berupa Nilai / Predikat SAKIP Sekretariat DPRD yaitu nilai 72,01 dengan Predikat BB (Baik). Hal ini guna mendukung target nilai SAKIP yang ditetapkan Pemerintah Kota Tarakan yaitu Predikat B (Baik). Berdasarkan dari hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah tahun 2024, Sekretariat DPRD memperoleh Nilai 72,46 atau BB dengan capaian 100,6%.

Dengan nilai yang diperoleh Sekretariat DPRD tersebut, akan menjadi pemicu dan dorongan untuk terus meningkatkan kinerjanya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja melalui peningkatan kemampuan seluruh ASN di lingkungan Sekretariat DPRD, sehingga Sekretariat DPRD dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkannya.

Tabel. 3.8
Capaian Sasaran Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan
Sekretariat DPRD

Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d Tahun 2024 thd Target RPJMD (%)
					Target	Realisasi	Capaian		
Nilai/Predikat SAKIP Perangkat Daerah	114,5%	98,2%	67, 38 / B (105,2%)	71,83 / BB (102,5%)	72,01/BB	72,46/BB	100,6%	100%	100,6%



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil yang dikeluarkan atas Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024, Sekretariat DPRD memperoleh nilai 72,46/BB dengan target 72,01/BB sehingga capaiannya 100,6%. Pada Tahun 2021 untuk capaian SAKIP lebih rendah dari tahun sebelumnya dengan perbandingan 16,3% lebih rendah dari tahun 2020, dan upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD Kota Tarakan untuk memenuhi target dengan cara melakukan evaluasi pengukuran kinerja per-triwulan, sehingga terjadinya peningkatan nilai SAKIP pada tahun 2022. Sementara target capaian nilai / predikat SAKIP di akhir tahun Dokumen Renstra adalah dengan nilai 72 dan predikat BB.

Indikator sasaran 2 :
Persentase Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan proses indentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independent, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Adapun tujuan dari pemeriksaan keuangan itu sendiri yaitu memberikan keyakinan yang memadai (*Reasonable Assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan salah satu rangkaian dari proses pemeriksaan, maka untuk memastikan penyelesaiannya telah sesuai dengan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Berdasarkan hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Tarakan tanggal 18 Desember 2024, terdapat LHP yang harus ditindaklanjuti dan telah ditindak lanjuti oleh Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 yaitu :



Tabel. 3.9
Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP Tahun 2024

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Hasil Tindak Lanjut LHP
Pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Tarakan : 1. Nomor : 700.1.2.1/01/XII/2024/Audit Ketataan tanggal 18 Desember 2024	Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Audit : 1. Nomor : 700.1.2.1/009/SETWAN.I/2025 Perihal Surat Teguran ke semua PPTK di Sekretariat DPRD Kota Tarakan

Sumber: Subbag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, berdasarkan hasil tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat Kota Tarakan terdapat 1 laporan hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD. Dari 1 LHP Tahun 2024 tersebut, Sekretariat DPRD telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan menerbitkan surat teguran ke semua PPTK yang dalam kegiatannya terdapat perjalanan dinas, dengan uraian yang sudah dijelaskan dalam surat teguran. Untuk menghitung capaian dari indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut LHP, maka digunakan rumus:

$$\text{Jumlah LHP yang Ditindaklanjuti} : \text{Jumlah LHP} \times 100\%$$

Pada tahun 2024 jumlah LHP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Tarakan sebanyak 1 LHP dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Sehingga realisasi capaian kinerja tersebut adalah 100%.



Tabel. 3.10
Capaian Sasaran Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan
Sekretariat DPRD

Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d Tahun 2024 thd Target RPJMD (%)
					Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Tindak Lanjut LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 adalah 100% dan masuk dalam kategori sangat tinggi. Pada tahun 2019 tidak adanya data terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sehingga sulit untuk dibandingkan dengan tahun selanjutnya. Pada tahun 2020 terdapat 6 Laporan Hasil Periksaan Sekretariat DPRD Kota Tarakan yang telah ditindak lanjuti secara keseluruhan kepada yang bersangkutan, sehingga untuk capaiannya sebesar 100%, pada tahun 2021 terdapat 1 Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah ditindak lanjuti oleh yang bersangkutan dan pada tahun 2022 sama seperti tahun sebelumnya terdapat 1 Laporan Hasil Pemeriksaan dan telah ditindak lanjuti oleh yang bersangkutan dan pada tahun 2023 terdapat 1 Laporan Hasil Pemeriksaan yang sudah ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan sehingga untuk capaian Laporan Hasil Pemeriksaan pada Tahun 2023 sebesar 100%.

Pada tahun 2023 tidak adanya LHP untuk Sekretariat DPRD Kota Tarakan yang di terbitkan dari instansi terkait. Tetapi pada tahun 2023 Sekretariat DPRD Kota Tarakan menindak lanjuti LHP tahun 2014 yang belum direalisasikan. Dan pada tahun 2024 terdapat satu LHP yang diterbitkan instansi terkait dan langsung di tindak lanjuti oleh Sekretariat DPRD Kota Tarakan.



Tabel 3.11
Realisasi Keuangan Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2024

a. Program Prioritas

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	KEUANGAN 2023		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
Sasaran 1 : Terfasilitasinya Tri Fungsi DPRD Indikator 1 : Persentase Rapat-rapat DPRD yang terpenuhi		25.052.783.160	24.822.342.869	
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Pembahasan APBD Perubahan	436.364.400	427.223.061	97,91
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	437.644.400	437.375.899	99,94
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Pengawasan Penggunaan Anggaran	375.369.360	375.368.676	100
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	275.606.440	275.320.738	99,90
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Orientasi DPRD	696.968.000	695.188.538	99,74
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	987.452.000	841.958.537	85,27
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	360.000.000	360.000.000	100
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	125.000.000	105.445.000	84,36
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1.280.900.000	1.255.712.500	98,03
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	19.977.478.560	19.969.567.840	99,96
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	100.000.000	79.182.080	79,18
Sasaran 1 : Terfasilitasinya Tri Fungsi DPRD Indikator 2 : Persentase Persetujuan bersama Raperda menjadi Perda		997.045.200	996.400.199	



Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	867.727.800	839.894.552	99,94
Sasaran 2 : Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan yang baik				
Total Target dan capaian Anggaran Program Prioritas	26.049.828.360	25.818.743.068	99,11%	

Dari Anggaran Prioritas di atas bahwasanya sasaran strategis didukung oleh anggaran prioritas sebesar Rp. 26.049.828.360,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 25.818.743.068,- sehingga serapan capaian menunjukkan angka 99,11%.

Sementara selain anggaran prioritas, terdapat anggaran pendukung yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.12
Realisasi Keuangan Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2024

b. Program Pendukung

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	KEUANGAN 2023		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.475.894.025	5.073.070.680	92,64
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	70.416.000	64.776.000	91,99
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	49.940.950	47.420.000	94,95
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20.036.000	19.620.000	97,92
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	908.460.246	815.888.000	89,81



Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	198.239.870	154.922.200	78,15
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	199.971.810	175.702.800	87,86
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12.600.000		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	109.993.340	109.945.410	99,96
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.555.360	106.849.851	93,27
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.010.000	34.860.000	99,57
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	408.000.000	362.310.056	88,80
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	116.040.000	109.156.000	94,07
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.000.000	6.000.000	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22.491.000	19.658.500	87,41
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	224.603.458	170.859.720	76,07
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	127.361.723	125.418.479	98,47
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	16.422.980.955	15.652.789.015	95,31
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	631.740.000	616.800.000	97,64
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	90.000.000	54.831.900	60,92
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.098.237.422	1.065.247.450	97,00



Total Target, Realisasi dan Capaian Anggaran Program Pendukung	26.342.572.159	24.786.126.061	94,09%
---	-----------------------	-----------------------	---------------

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya realisasi penyerapan dana pada program pendukung sebesar 94,09% atau dengan nominal Rp. 24.786.126.061 dari alokasi dana untuk program pendukung sebesar Rp. 26.342.572.159. Dapat dilihat adanya perbedaan anggaran untuk anggaran prioritas dan pendukung, yang dimana anggaran pendukung lebih besar daripada anggaran prioritas. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.13
Perbandingan Anggaran**

NO	Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Prioritas	26.049.828.360	25.818.743.068	99,11%
2	Pendukung	26.342.572.159	24.786.126.061	94,09%
Total Capaian Anggaran		52.392.400.519,-	50.604.869.129,-	96,59%

Perbandingan anggaran dan rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Sekretariat DPRD yang bersumber dari dana APBD Kota Tarakan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024, diisajikan dalam tabel 3.16 berikut:

**Tabel 3.14
Anggaran dan Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan
Pembangunan Sekretariat DPRD Tahun 2019,
2020,2021,2022,2023,2024**

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
1	2019	20.797.757.800,-	18.786.572.158,-	2.011.185.642,-	9,68%
2	2020	15.856.903.984,-	15.194.392.684,-	662.511.300,-	4,18%
3	2021	40.211.412.482,-	35.578.273.414,-	4.633.139.068,-	11,52%



4	2022	42.071.550.123,-	40.658.495.412,-	1.413.054.711,-	3,36%
5	2023	45.035.361.053,-	43.338.635.832,-	1.696.725.221,-	3,77%
6	2024	52.392.400.519,-	50.604.869.129,-	1.787.531.390	3,41%

Sumber : Laporan konsolidasi kegiatan tahun 2019, 2020, 2021, 2022,2023,2024

Dapat dilihat dari tabel di atas pada perbandingan dan Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Sekretariat DPRD Kota Tarakan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024, yang dimana pada tahun 2019 terdapat efisiensi sebesar 9,68% dari total anggaran sebesar Rp. 20.797.757.800,-. Dan pada tahun 2020 terdapat penurunan pada efisiensi sebelumnya menjadi 4,18% dari total anggaran sebesar Rp. 15.856.903.984,-. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat peningkatan yang drastis pada kolom efisiensi yang dimana melebihi tingkat efisiensi pada tahun 2019 dan tahun 2020 yaitu dengan tingkat efisiensi sebesar 11,52% dengan total anggaran yang diberikan pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan sebesar Rp. 40.211.412.482,-. Dan pada tahun 2022 terdapat penurunan tingkat efisiensi dari tahun sebelumnya menjadi 3,36% dari total anggaran yang diberikan sebesar pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan Rp. 42.071.550.123,-. Pada tahun 2023 ada peningkatan efisiensi anggaran dari tahun sebelumnya yang menjadi 3,77% dari total anggaran Rp. 45.035.361.053,-. Dan pada tahun 2024 adanya penurunan efisiensi sebesar 0,36% dari tahun sebelumnya yang menjadi 3,41% dari total anggaran Rp. 52.392.400.519,-.

C. PENGHARGAAN YANG DITERIMA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024

Selama tahun 2024, Sekretariat DPRD belum pernah mendapatkan penghargaan baik tingkat Regional maupun Nasional.



Tabel 3.17
Laporan Konsolidasi Pembangunan Sekretariat DPRD Kota Tarakan Tahun 2023

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK (%)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
				FISIK (%)	KEU. (%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	JUMLAH ANG./REALISASI FISIK & KEU. KUMULATIF SKPD	45.035.361.053,00	100,00	99,05	96,23	43.338.635.832,00	1.696.725.221,00
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.813.682.133,00	100,00	98,28	93,87	23.293.797.605,00	1.519.884.528,00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.386.058.608,00	100,00	99,96	89,36	4.812.853.616,00	573.204.992,00
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.314.742.608,00	100,00	100,00	89,29	4.745.377.616,00	569.364.992,00
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	71.316.000,00	100,00	96,85	94,62	67.476.000,00	3.840.000,00
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.050.000,00	100,00	100,00	99,43	14.964.000,00	86.000,00
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.050.000,00	100,00	100,00	99,43	14.964.000,00	86.000,00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	883.521.200,00	100,00	78,67	76,96	679.985.267,00	203.535.933,00
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.549.470,00	100,00	100,00	99,73	12.515.500,00	33.970,00
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.360.000,00	100,00	100,00	99,89	53.300.000,00	60.000,00
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	141.882.520,00	100,00	96,11	95,37	135.318.340,00	6.564.180,00
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	121.045.900,00	100,00	86,41	84,28	102.017.588,00	19.028.312,00
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	149.995.600,00	100,00	88,81	88,67	133.000.000,00	16.995.600,00
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	268.710.910,00	100,00	44,31	44,24	118.882.500,00	149.828.410,00
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.976.800,00	100,00	100,00	91,89	124.951.339,00	11.025.461,00
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.100.000.000,00	100,00	100,00	98,04	1.078.400.000,00	21.600.000,00
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.100.000.000,00	100,00	100,00	98,04	1.078.400.000,00	21.600.000,00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	461.679.100,00	100,00	99,98	88,42	408.200.255,00	53.478.845,00
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.150.000,00	100,00	96,83	95,24	3.000.000,00	150.000,00



4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	408.000.000,00	100,00	100,00	87,18	355.703.255,00	52.296.745,00
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.529.100,00	100,00	100,00	97,68	43.497.000,00	1.032.100,00
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.000.000,00	100,00	100,00	100,00	6.000.000,00	0,00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.892.270,00	100,00	96,81	88,97	223.229.419,00	27.662.851,00
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.491.000,00	100,00	100,00	77,17	17.355.600,00	5.135.400,00
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.401.270,00	100,00	94,78	86,41	132.556.170,00	20.845.100,00
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	100,00	100,00	97,76	73.317.649,00	1.682.351,00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	16.181.180.955,00	100,00	98,65	96,10	15.549.861.548,00	631.319.407,00
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	16.041.680.955,00	100,00	99,19	96,63	15.501.025.348,00	540.655.607,00
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	49.500.000,00	100,00	90,91	89,39	44.250.000,00	5.250.000,00
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	90.000.000,00	100,00	6,67	5,10	4.586.200,00	85.413.800,00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	535.300.000,00	100,00	98,37	98,32	526.303.500,00	8.996.500,00
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	535.300.000,00	100,00	98,37	98,32	526.303.500,00	8.996.500,00
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	20.221.678.920,00	100,00	100,00	99,13	20.044.838.227,00	176.840.693,00
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	867.727.800,00	100,00	100,00	96,79	839.894.552,00	27.833.248,00
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	867.727.800,00	100,00	100,00	96,79	839.894.552,00	27.833.248,00
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	275.636.000,00	100,00	100,00	99,70	274.797.206,00	838.794,00
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	275.636.000,00	100,00	100,00	99,70	274.797.206,00	838.794,00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.265.454.800,00	100,00	100,00	98,38	1.244.920.720,00	20.534.080,00
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	905.454.800,00	100,00	100,00	97,73	884.920.720,00	20.534.080,00
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	360.000.000,00	100,00	100,00	100,00	360.000.000,00	0,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.874.950.000,00	100,00	100,00	97,21	1.822.607.500,00	52.342.500,00
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.874.950.000,00	100,00	100,00	97,21	1.822.607.500,00	52.342.500,00
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	15.937.910.320,00	100,00	100,00	99,53	15.862.618.249,00	75.292.071,00
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	15.937.910.320,00	100,00	100,00	99,53	15.862.618.249,00	75.292.071,00



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil laporan pengukuran kinerja Sekretariat DPRD atas Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Tahun 2024 yang terdiri dari 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) Indikator Kinerja, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Sasaran strategis Terfasilitasinya Fungsi DPRD dengan indikator kinerja Persentase Rapat-rapat DPRD yang Terpenuhi dengan capaian kinerja 105,3% (sangat tinggi) hal ini melebihi target yang telah ditentukan. Dan untuk indikator kinerja Persentase Persetujuan Bersama Raperda menjadi Perda capaian kinerjanya 100% (Sangat tinggi), hal ini dikarenakan pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Tarakan mengoptimalkan kinerja berdasarkan target yang telah ditentukan.
- b. Sasaran Strategis Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat DPRD yang Baik dengan indikator kinerja Nilai / Predikat SAKIP Sekretariat DPRD dari target yang ditentukan yaitu nilai 72,46 / Predikat BB realisasi yang dicapai adalah nilai 72,46 / predikat BB, dengan capaian kinerjanya 100%. Sementara untuk indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.
- c. Untuk kinerja keseluruhan dari Sekretariat DPRD Kota Tarakan terdapat permasalahan internal yang dimana masih kurangnya jumlah dan kompetensi ASN yang ada, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kedewanhan.
- d. Dan untuk permasalahan eksternal yaitu tidak adanya Rencana Kerja Tahunan (RKT) dari DPRD, agenda bulanan yang tidak konsisten, pemahaman Anggota DPRD terhadap Tata Kelola



Pemerintahan belum merata dan adanya perubahan peraturan yang begitu dinamis. Serta pada tahun 2024 adanya pergantian Anggota DPRD periode baru yaitu tahun 2024-2029 sehingga perlunya adaptasi.

B. Tindak Lanjut Rekomendasi

Beberapa indikator kinerja sasaran startegis pada tahun 2024 telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Maka, perlu dipertahankan dan tetap ditingkatkan dengan tindaklanjut/rencana aksi yang akan dilakukan oleh Sekretariat DPRD sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan efektifitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat/sidang, serta terdokumentasinya kegiatan rapat/persidangan DPRD dan peningkatan fasilitasi kegiatan DPRD.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pemerintah Kota terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dan dibahas sehingga dapat menentukan target yang akan dicapai serta kebutuhan anggaran yang akan digunakan.
3. Dibutuhkannya peningkatan jumlah dan kemampuan sumber daya aparatur guna mendukung kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan
4. Pemanfaatan teknologi informasi yang berguna untuk mendukung fungsi dari DPRD itu sendiri.
5. Dan perlunya pemetaan kebutuhan pelayanan terhadap Anggota DPRD yang tersusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD.